**Legalitas Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Di Indonesia**

***Muhammad Habibi***

*Mahasiswa Magister Fiqh Modern Pascasarjana UIN Ar-Raniry*

[*muhammadhabibiemz@gmail.com*](muhammadhabibiemz%40gmail.com)

**Abstrak**: *Artikel ini menjelaskan tentang legalitas hukum Islam dalam sistem peradilan di Indonesia. Pentingnya topik ini untuk dibahas karena, lembaga peradilan di Indonesia terbentuk akibat dari perkembangan sejarahnya yang bersifat majemuk. Dikatakan demikian, karena sampai saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang memiliki corak, susunan dan karakteristik yang beragam, yaitu; sistem hukum Islam, sistem hukum Adat, dan sistem hukum Barat. Permasalahan yang jelaskan berkaitan dengan legalitas hukum Islam dalam sistem peradilan di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan di atas, artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model library reseach sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelusuran ditemukan bahwa ada beberapa aturan yang telah dilegalisir sehingga menjadi hukum positif di Indonesia, yaitu: 1) Undang-Undang Dasar tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; 3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; 5) Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Aceh; 6) Undang-Undang Nomor03 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 7) Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan.*

**Kata Kunci:** *Legalitas, Hukum Islam, Sistem Peradilan*.

**Abstract**: *This article will explain the legality of Islamic law in the justice system in Indonesia. The importance of this topic to be discussed is because, judicial institutions in Indonesia are formed as a result of their multiple historical developments. It was said that, because until now in the Unitary State of the Republic of Indonesia, several legal systems had various features, structures and characteristics, namely; Islamic legal system, customary law system, and Western legal system. The problem that he explains is related to the legality of Islamic law in the judicial system in Indonesia. To answer the questions above, this article uses a qualitative research method with a library research model as a data collection method. The search results found that there are several regulations that have been legalized so that they become positive laws in Indonesia, namely: 1) the 1945 Constitution; 2) Law Number 17 of 1999 concerning the Implementation of Hajj; 3) Law Number 36 of 1999 concerning Management of Zakat; 4) Law Number 41 of 2004 concerning Waqf; 5) Law Number 44 of 1999 concerning the Implementation of the Specialties of the Aceh Region; 6) Law No. 3 of 2006 concerning Amendments to Law No. 7 of 1989 concerning Religious Courts; 7) Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.*

***Keywords****: Legality, Islamic Law, Judicial System.*

**PENDAHULUAN**

 Tulisan ini akan menjelaskan tentang legalitas hukum Islam dalam sistem peradilan di Indonesia. Pentingnya topik ini dibahas karena lembaga peradilan yang ada di Indonesia terbentuk akibat dari perkembangan sejarahnya yang bersifat majemuk. Dikatakan demikian, karena sampai saat ini (2020 M) di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berlaku beberapa sistem hukum (Sistem Hukum yang dimaksud yaitu; 1) Sistem Hukum Islam, 2) Sistem Hukum Adat, dan 3) Sistem Hukum Barat) dalam sistem peradilan dan memiliki corak, susunan serta karakteristik yang beragam, sehingga memungkinkan terbentuknya hukum yang mampu mewakili semua sistem yang ada. Namun persoalaan selanjutnya apakah hukum Islam telah dijadikan sumber hukum dalam praktik sistem peradilan di Indonesia? Jika jawabannya dapat dan telah dijadikan rujukan, pertanyaan selanjutnya apakah sistem hukum Islam sudah berkembang dengan baik. Jika hukum Islam sudah berkembang dengan baik dan sempurna (*kaffah*), lalu apa faktor dan indikator yang ada sehingga dapat dikatakan bahwa sistem hukum Islam di Indonesia telah maju dan bersifat modern? Inilah yang akan dijelaskan selanjutnya dalam artikel ini.

 Dari paparan latar belakang di atas, permasalahan utama yang dapat dirumuskan yaitu bagaimana legalitas hukum Islam dalam sistem peradilan di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk megetahui lebih lanjut dan diuraikan secara komprehensif tentang legalitas hukum Islam dalam sistem peradilan di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan di atas, artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model metode pengumpulan data diterapkan penelitian *library reseach* yaitu segala kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema (Muhammad Nasir, 1988: 58). Selanjutnya Sumber Data yang menjadi rujukan dalam tulisan ini yaitu sumber data sekunder yang dalam penelitian ini terbagi kepada tiga bagian: *pertama,* Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, penulis mengambil beberapa pokok perundang-undangan di antaranya: 1) Undang-Undang Dasar tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang PenyelenggaraanIbadah Haji; 3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; 5) Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang PenyelenggaraanKeistimewaan Daerah Aceh; 6) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 7) Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan. *Kedua,* Bahan Hukum Sekunder (pemikiran yang dituangkan dalam tulisan/karya orang). *Ketiga,* Bahan hukum tersier/pelengkap yaitu bahan yang didapatkan dari beberapa buku, kamus dan data dokumentasi yang mempunyai keterkaitan terhadap masalah yang dibahas. Bahan tersier dapat membantu serta melengkapi dua bahan hukum di atas yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

**PEMBAHASAN**

**Historitas Keberadaan Lembaga Peradilan dalam Islam**

 Sebelum Agama Islam datang di wilayah Jazirah Arab, masyarakat Arab sudah mengenal lembaga peradilan yang dinamai dengan *ḥukumah*. Namun masyarakat pada masa tersebut belum mengenal aturan tertulis yang dapat dirujuk tentang sistem peradilannya. Mereka belum mengenal kekuasaan legislatif. Di setiap kabilah memiliki seorang qadi (hakim) yang diberi wewenang untuk memutus perkara yang disebut dengan *ḥakam*, yang biasanya dipegang jabatannya oleh pemimpin kabilah masing-masing. *Ḥakam* yang telah disetujui jabatannya tersebut akan menyelesaikan perkara anggota kabilahnya dengan mendasarkan keputusan hukumnya pada adat kebiasaan yang dilihat dari pengalaman dan kepercayaan mereka atau model hukum yang diadopsi oleh bangsa-bangsa yang berada di sekitar mereka.

 Setelah Agama Islam hadir, Islam merealisasikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam hukum Islam melalui lembaga peradilan yang disebut *Al-Qaẓa’. Al-Qaẓa’*dibutuhkan untuk mengatur berbagai permasalahan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehubungan dengan tingkah laku manusia yang senang kepada kebendaan dan bersifat mementingkan diri sendiri. Lembaga peradilan merupakan wujud dari sebuah realisasi sosial masyarakat. Dalam hubungan ini tergambar bahwa hukum Islam bukan hanya sekedar ketentuan dan aturan yang dipaksakan dari luar masyarakat, melainkan karena lembaga peradilan yang bertugas menguji tentang berlaku atau tidaknya ketentuan hukum tersebut yang ditentukan oleh bentuk kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat. Negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan yang besar juga cerminan dari suatu realitas sosial. Kekuasaan yang terdapat pada lembaga peradilan tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan suatu Negara. Oleh karena itu, dalam konsep fikih kekuasaan badan peradilan merupakan limpahan dari kekuasaan umum (Al-Mawardiy, 1973: 69). Kekuasaan badan peradilan akan eksis apabila telah mendapatkan pelimpahan wewenang dari kekuasaan politik tersebut. Dalam Islam, hal itu terlihat dari pengangkatan hakim-hakim pada masa awal Islam oleh pihak penguasa atau khalifah.

Di awal masa permulaan Islam, tugas badan peradilan dipegang oleh Rasulullah sendiri. Bila beliau berhalangan, tugas-tugas tersebut diwakilkan kepada orang lain, seperti Mu‘aż yang diangkat menjadi gubernur di Yaman, Attab bin Asid yang diangkat menjadi Gubernur di Mekkah. Nabi juga pernah mengutus Ali bin Abi Ṭalib ke Yaman untuk melaksanakan tugas serupa. Pada masa Rasulullah Saw., terlihat bahwa tugas pemerintahan dan peradilan berada pada satu lembaga, belum terlihat adanya pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Sewaktu memutuskan suatu perkara, Ali bin Abi Ṭalib memberi nasehat bahwa apabila mereka setuju dengan apa yang dilakukannya itu, maka itulah keputusan, dan bila mereka tidak setuju, Ali bin Abi Ṭalib menasehatkan agar mereka menahan diri dan menyampaikan perkara mereka kepada Rasulullah Saw., untuk dapat diberi keputusan yang lebih adil. Akan tetapi, mereka tidak menyetujui keputusan Ali bin Abi Ṭalib dan mereka membawa perkaranya kepada Rasulullah Saw., yang selanjutnya membenarkan apa yang diputuskan oleh Ali bin Abi Ṭalib dan mengatakan itulah keputusan perkara mereka (Al-Mawardiy, 1973: 24). Pelaksanaan peradilan pada masa Rasulullah Saw., dilaksanakan secara sederhana, tidak dikenal sistem banding, dan segala keputusan belum dibukukan (dikodifikasikan). Keputusan yang diberikan Rasulullah Saw., berdasarkan kepada bukti-bukti lahir dan apabila bukti tidak ada, maka keputusan didasarkan pada sumpah. Tugas membuktikan sebuah perkara dibebankan/ditugaskan kepada penggugat, sedangkan sumpah dibebankan kepada tergugat. Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw., bersabda, artinya: “*Bukti itu (wajib) bagi penggugat dan sumpah itu (wajib) bagi orang yang ingkar*” (Muḥammad bin Ismá‘il al-Kaḥlání, t.t: 132).

Sejarah membuktikan bahwa Nabi Muhammad Saw., selain sebagai seorang Rasulullah Saw., beliau juga bertugas menjadi pemimpin Agama, pemimpin Negara dan juga seorang Hakim, serta dalam teknisnya Nabi juga memberikan hak memutuskan kepada para sahabat yang beliau percaya (Ibrahim Hasan, t.t.: 484). Ketika masa khalifah Abu Bakar Aṣ-Ṣiddiq sistem peradilan dalam Islamtidak banyak mengalami perubahan, bahkan khalifah Abu Bakar Aṣ-Ṣiddiq sendirilah yang memimpin negara merangkap hakim, laykanya seperti yang laksanakan oleh Rasulullah Saw. Selanjutnya di waktu khalifah ‘Umar bin Khaṭṭab menduduki jabatan pemerintahan Islam, daerah kekuasaan Islam saat itu menjadi semakin luas dan pemerintahan menghadapi banyak masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini disebabkan karena terjadinya pertemuan beberapa kebudayaan, sehingga khalifah ‘Umar bin Khaṭṭab memandang perlu untuk memisahkan antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Hakim-hakim ditetapkan sesuai daerah yuridiksinya dan diangkat oleh khalifah ‘Umar bin Khaṭṭab atau diwakilkan kepada para gubernur di masing-masing daerah (Hasbi as-Shiddiqi, 1964: 18). Terhadap hakim-hakim yang akan diangkat oleh penguasa/gubernur di setiap daerah, khalifah ‘Umar bin Khaṭṭab berpesan agar hakim yang dipilih tersebut hendaklah yang berwibawa, *wara’*, cerdas, berilmu pengetahuan, memiliki sifat *qana‘ah* dan mempunyai kehidupan yang lapang dibidang nafkah. Hal ini sebagaimana terlihat dalam surat yang dikirim oleh khalifah ‘Umar bin Khaṭṭab kepada Abu Musa al-Asy‘ári yang berisi petunjuk-petunjuk tentang peradilan yang kemudian dikenal dengan *Risalah Al-Qaḍa’* dari khalifah ‘Umar bin Khaṭṭab. *Risalah Al-Qaḍa’* ini berisi sepuluh butir pedoman para hakim dalam melaksanakan peradilan (Al-Mawardiy, 1973: 71-72).

Dengan demikian, pada masa khalifah ‘Umar bin Khaṭṭab lembaga peradilan telah menjadi badan khusus di bawah pengawasan penguasa, yang bertugas khusus menyelesaikan konflik antar manusia (Bahi Abdul Mu‘in, t.t.: 100). Pada dasarnya, model, bentuk dan corak lembaga peradilan di masa Khalifah Umar hingga masa Daulah Bani Umayyah memiliki kesamaan. Namun, akhirnya berubah pada pemerintahan terakhir yang dimulai dengan memberikan hak kepada hakim untuk memutuskan perkara pidana. Muawiyah memberikan tugas dan wewenang kepada hakim Mesir untuk menyelesaikan perkara penganiayaan. Sampai masa tersebut, belum terdapat hakim yang bertugas khusus untuk memutus perkara tindak pidana -dalam bahasa fikih dikenal dengan perkara *jarimah*- dan menerapkan hukuman/sanksi penjara, hal itu karena sistemnya langsung dipegang oleh khalifah. Sedangkan dalam kasus perkara perdata, eksekusi putusan dilaksanakan di bawah pantauan dan pengawasan hakim atau wakilnya. Namun, walaupun begitu, periode tersebut telah terdapat usaha untuk meregistrasi keputusan hakim. Kegiatan pencatatan/kondifikasi ini untuk pertama kali dirintis oleh Salim ibn Adiy, seorang yang menjabat sebagai hakim di wilayah Mesir. Pada suatu ketika, diajukan kepadanya tentang kasus kewarisan. Keputusan yang dihasilkan ketika perkara selesai ternyata diingkari oleh para pihak, sehingga mengakibatkan diajukan kembali untuk kedua kalinya. Perkara ini menyebabkan hakim Salim ibn Adiy tersebut meregistrasi/mencatat setiap keputusan yang telah diselesaikan, agar kasus pengulangan perkara tidak kembali terjadi. (Hasbi as-Shiddiqi, 1964: 20-21).

Sistem Peradilan pada masa Rasulullah Saw., sampai masa Daulah Bani Umayyah mempunyai ciri-ciri yang sama dan tidak memiliki perubahan yang secara drastis sebagaimana disampaikan di atas, sehingga dalam sistem peradilan pada masa ini sering dipandang sebagai suatu periode sejarah. Pada masa awal, sistem peradilan Islam mempunyai hakim-hakim yang ahli dalam hukum Islam (mujtahid) pada masanya masing-masing. Sebelum diangkat menjadi hakim, para calon hakim tersebut diperhatikan kemampuannya dan selanjutnya diberitahukan petunjuk mengenai cara melaksanakan tugas, hal ini sebagaimana yang telah pernah dilaksanakan oleh Rasulullah Saw., dan ‘Umar bin Khaṭṭab Ra., ketika menjadi khalifah. Produk hukum yang diterbitkan pada periode ini berbentuk fatwa (Salam Madkur, 1964: 136). Selanjutnya ketika Dinasti Umayyah diganti pemerintahannya oleh Dinasti Abbasiyah, terdapat beberapa kemajuan pada bidang organisasi negara dan telah mendapatkan penyempurnaan dari permasalahan yang belum diselesaikan pada Dinasti sebelumnya. Hal ini karena, dalam beberapa periode ini telah terjadi pasang surut sistem organisasi negara, yang sejalan dengan perubahan politik yang dialaminya. Masa Dinasti Abbasiyah, khalifah dalam menjalankan tata usaha negara dibantu oleh beberapa lembaga yang memiliki tugas khusus. Bentuk struktur organisasi pemerintahan pada masa Dinasti Abbasiyah dapat dilihat dalam skema di bawah ini:

**Skema 1: Struktur Organisasi Pemerintahan Negara pada Masa Dinasti Abbasiyah**

|  |
| --- |
| **KHALIFAH**|*Rá‘is al-Kutúb* (Sekretaris Negara)*Wizarat*/Sekretaris Urusan Pemerintahan (Perdana Menteri Negara)*Katibu al-Qaḍa’* (Sekretaris Urusan Kehakiman)*Ra’is ad-Diwan* (Menteri Departemen-departemen)1. *Diwan al-Diyah* (Departemen Hukum)2. *Diwan al-Naẓar fi al-Maẓalim* (Departemen Pembelaan Rakyat Tertindas) |

Dari skema di atas, dapat penulis jelaskan bahwa Organisasi Negara pada Pemerintahan Masa Dinasti Abbasiyah, dipimpin oleh khalifah sebagai puncak tertinggi pemimpin yang menjalankan tata usaha negara, dibantu *Diwan al-Kitabah* yang dipimpin oleh *Ra‘is al-Kutúb* -saat ini disebut sekretaris negara- yang dibantu oleh beberapa sekretaris. Di antaranya disebut *Katibu al-Qaḍa’* (bisa disebut sekertaris urusan kehakiman), dan ketika melaksanakan tugas pemerintahan negara, khalifah mengangkat jenis jabatan *wizarat,* -saat ini sama dengan Perdana Menteri- yang tugasnya dibantu oleh *Ra’is ad-Diwan,* yaitu menteri berbagai macam departemen, di antaranya *Diwan al-Diyah* yaitu Departemen Hukum dan *Diwan al-Naẓar fi al-Maẓalim* yaitu Departemen Pembelaan Rakyat Tertindas (A. Hasjmy, 1995: 230). Pada dinasti Abbasiyah juga dilakukan pembagian wilayah negara kepada beberapa provinsi yang disebut dengan *‘Imárat*. Pembagian ini juga berdampak pada tugas dan wewenang *al-Qaḍa’*, yang terbagi atas dua bentuk: *Pertama*, gubernur di tiap provinsi diberi hak kekuasaan yang cukup besar di segala bidang urusan negara dan urusan kehakiman. *Kedua*, gubernurnya hanya diberi hak wewenang yang terbatas. *Ketiga*,merupakan provinsi bersifat *de facto* yang didirikan oleh seorang panglima dengan hasil “kekerasan”, kemudian terpaksa diakui dan panglima tersebut langsung menjadi gubernurnya (A. Hasjimy, 1995: 231). Adapun badan pengadilan dewasa ini terdiri dari tiga macam yaitu:

1. *Al-Qaḍa’*, dengan hakimnya yang bergelar Qadi, bertugas mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya.
2. *Al-Ḥisbah*, dengan hakimnya yang bergelar *al-Muḥtasib*, bertugas menyelesaikan berbagai perkara yang berhubungan dengan beragam masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera.
3. *Al-Naẓar al-Maẓalim,* dengan hakimnya yang bergelar *Ṣaḥibal-Maẓalim* atau Qadi *al-Maẓalim*, bertugas menyelesaikan perkara-perkara banding dari dua badan pengadilan di atas.

Pengadilan pada masa ini sudah memiliki gedung khusus dan telah mulai memperhatikan administrasi peradilan. Ada penetapan hari sidang, serta sudah memiliki anggota khusus seperti panitera layaknya dewasa ini. Menurut Ibnu Khaldun pada masa tersebut telah diadakan kodifikasi putusan secara sempurna serta pencatatan wasiat-wasiat dan hutang-hutang. Adapun pengangkatan qadi dilakukan oleh khalifah. Pada masa Harun al-Rasyid, khalifah hanya mengangkat seseorang yang dianggap cakap dan mampu sebagai seorang *Qaḍi Al-Quḍat* dari para qadi, untuk selanjutnya dia diberi wewenang untuk mengangkat qadipada peradilan provinsi dan kota. Yang mendapat kesempatan pertama sebagai *Qaḍi Al-Quḍat* adalah Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah (A. Syalabi, 1997: 58). Ini menunjukkan bahwa sistem pengangkatan qadipada masa ini oleh khalifah dan *Qaḍi Al-Quḍat*. Dalam menyelesaikan satu perkara di pengadilan, hakim tetap masih berstatus mujtahid, hal ini mengandung makna bahwa sumber hukum yang didasarkan oleh mujtahid/hakim tetap berasal dari al-Qur’an, hadis, dan fikih, walaupun jika dilihat secara administratif, setiap hakim tetap diperintahkan oleh Khalifah agar memutuskan perkara dengan berpedoman pada setiap mazhab yang ada. Abu Yusuf misalnya, walaupun bermazhab Hanafi, namun Abu Yusuf masih tetap berijtihad dan di bidang-bidang tertentu ia berbeda pendapat dengan gurunya, dan ini berarti ada campur tangan para khalifah (Ibrahim Hasan,t.t.: 239).

Di kawasan Irak, hakim memutuskan sebuah perkara yang diajukan ke pengadilan berdasarkan menurut mazhab Abu Hanifah, sedangkan di wilayah Syiria dan Maroko memutuskan berdasarkan menurut Mazhab Malik dan wilayah Mesir menurut Mazhab Syafi’i. Apabila para pihak yang berperkara tidak semazhab dengan qadi yang menangani sebuah masalah*,* maka qadi tersebut akan diganti dengan qadi yang semazhab dengan para pihak. Dalam sejarah pembentukan hukum Islam terlihat bahwa, lembaga peradilan sebagai badan yang menegakkan hukum *syar‘i* dengan kekuatan otoritatif, yang tidak terpisah dari usaha pengembangan hukum Islam itu sendiri secara internal. Di masa awal perkembangan agama Islam hingga masa Abbasiyah, peradilan hanya mengenal satu corak dan karakteristik, yaitu peradilan yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam/fikih. Setelah Islam berkembangan lebih jauh hingga ke luar Jazirah Arab, peradilan Islam tetap dipertahankan, namun memiliki bentuk yang berbeda. Di Mesir misalnya, selain peradilan Islam terdapat pula bentuk-bentuk peradilan lain seperti peradilan campuran, peradilan agama lain dan peradilan sipil (Salam Madkur, 1964: 31).

**Identitas Hukum Islam dalam Tatanan Hukum di Indonesia**

Sebelum menjelaskan posisi hukum Islam dalam Tatanan Hukum Negara Indonesia, berikut diuraikan terlebih dahulu, hakikat makna dari kata hukum Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa rangkaian kata “hukum Islam” tidak ditemukan sama sekali di dalam al-Qur’an dan literatur-literatur hukum dalam Islam. Namun yang ada dalam al-Qur’an yaitu kata *syari‘ah*, *fiqh*, hukum Allah dan kata-kata yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan harfiah dari terma “*Islamic Law*” jika dilihat dari literatur Barat. Berdasarkan kajian hukum Islam dalam literatur Barat ditemukan sebuah definisi dari hukum Islam yaitu *keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya* (Joseph Schacht, 1964: 1). Menurut Hasbi Ash-Shiddiqiy, definisi hukum Islam adalah koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, 1993: 44). Istilah hukum Islam dalam definisi ini lebih mendekati kepada makna fikih. Oleh karenanya, untuk lebih jelas tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu arti dari kata “hukum” secara lebih lengkap, walaupun sebenarnya belum ada arti yang komprehensif tentang hukum, karena para ahli berbeda pendapat tentang ontologis hukum. Namun, untuk menghubungkannya dengan istilah yang lebih mudah dipahami -meski masih mengandung kelemahan- dapat kita ambil sebuah definisi yang diberikan oleh Muhammad Muslehuddin dari Oxford English Dictionary, yang mengartikan hukum yaitu “*the body of rules, wether proceeding from formal enactment or from custom, which a particular state or community recognizes as binding on its members or subjects,* artinya sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai pengikat bagi anggotanya (AS. Honrby, 1986: 478).

Selanjutnya, apabila istilah hukum dikaitkan dengan Islam, maka didapatkan istilah hukum Islam yang memiliki arti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam (Amir Syarifuddin, 1992: 14). Adanya legalitas hukum Islam menunjukkan adanya *al-Hakim* sebagai pembuat hukum. Dalam Islam, hakikat *al-Hakim* adalah Allah, yang menyampaikan hukum-Nya kepada manusia melalui Rasulullah Saw. Berkaitan dengan ini, Allah berfirman dalam Surat al-An‘am (57), artinya: “*Tidak ada suatu keputusan melainkan bagi Allah. Dia mengisahkan kebenarannya dan Dialah sebaik-baik yang memutuskan (segala Perkara).*” Berkaitan dengan posisi *al-Hakim* adalah Allah Swt. terlihat bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaum Muslim. Berdasarkan istilah hukum dan posisi hakim sebagai sumber hukum yang direpresentasikan melalui wahyu, baik dalam bentuk yang dibacakan kepada Rasulullah Saw., yang dikenal dengan al-Qur’an maupun dalam bentuk yang tidak dibacakan kepada Rasulullah Saw., yang disebut dengan Sunnah Rasulullah. Wujud nyata dari yang terakhir ini adalah perkataan Rasulullah Saw., yang disebut *Sunnah Qawliyyah* (Muhammad Yusuf Musa, t.t.: 16-17).

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hukum Islam dapat dikategorikan menjadi dua; *pertama*, hukum Islam yang secara jelas telah ditegaskan oleh *naṣ* yang tidak mengandung pentakwilan, yang disebut *naṣ ṣarih*. *Kedua*, istilah Hukum Islam yang tidak dijelaskan oleh *naṣ* al-Qur’an atau hadis yang disebut *gair ṣarih* yang diketahui setelah digali oleh para mujtahid melalui kaidah-kaidah ijtihadnya masing-masing. Hukum Islam kategori pertama bersifat *qaṭ‘i* dan inilah yang disebut *syariat,* sedangkan hukum Islam kategori kedua bersifat *ẓanniy* dan inilah yang disebut *fiqh* (Ibrahim Hosen, 1991: 15). Sejak pertama kehadiran Islam di Nusantara Abad ketujuh Masehi (Dedi Supriyadi, 2008: 187-188), hukum Islam sudah dipraktikkan dan dikembangkan dalam lingkungan masyarakat dan peradilan Islam. Beberapa karya ahli Hukum Islam di Indonesia. Misalnya Kitab *Ṣirat al-Ṭullab*, Kitab *Ṣirat al-Mustaqim*, Kitab *Sabilal Muhtadin*, Kitab *Syainat al-Hukm*, Kitab *Safinatu al-Hukkam, Fi Takhlisus Al-Ahkam* dan berbagai macam jenis kitab lainnya (Analiansyah, 2018: 97). Namun karya tulis tersebut masih memiliki ciri khas sistematika pembahasan kitab fikih, masih bersifat doktrin hukum yang berorientasi kepada ajaran Imam Mazhab. Pada era kekuasaan kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam, lembaga peradilan sudah hadir secara formal, ada yang dinamakan peradilan penghulu seperti di Jawa. Selanjutnya dinamakan Mahkamah Syar‘iyah pada wilayah Kesultanan Islam di Sumatera, kemudian Peradilan Qadi di kawasan Kesultanan Banjar dan Pontianak. Perlu diperhatikan bahwa, walaupun pada masa kesultanan sudah berdiri peradilan Agama secara formal dan posisi ulama juga telah memegang peranan sebagai penasehat dan hakim, namun belum pernah disusun sebuah kompilasi hukum positif yang sistematis, sehingga hukum yang diterapkan masih abstraksi yang diambil dari kandungan fikih saja.

Selajutnya pada tahun 1760 Masehi, *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) memerintahkan D.W. Freijer untuk menulis dan menyusun produk hukum yang kemudian dikenal dengan *Compendium Freijer* yang dijadikan rujukan hukum untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat Islam pada setiap daerah yang dikuasai oleh VOC (Supomo dan Djoko Sutowo, 1955: 26). Namun, pelaksanaan *Compendium Freijer* tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1800 M, VOC menyerahkan kekuasaan kepada Pemerintah Hindia Belanda, hingga membuat *Compendium Freijer* lenyap dan hilang dengan sendirinya yang kemudian diikuti dengan lahirnya *teori resepsi* atau *teori konflik* Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven sebagai awal mula terbentuk politik hukum baru di Nusantara. Semenjak waktu itu perkembangan dan penegakan hukum Islam secara terstruktur, sistematis dan masif mulai ‘dikecilkan’ dengan berbagai cara, dengan tujuan untuk menampilkan sistem hukum adat. Pemerintah Hindia Belanda saat itu mencoba melaksanakan penegakan hukum melalui dua sistem yang berlaku, yaitu sistem hukum adat untuk golongan Bumi putera/pribumi dan sistem hukum barat untuk golongan Eropa/timur asing. Beberapa usaha yang dilakukan untuk meruntuhkan sistem hukum Islam dilakukan melalui penetapan dalam *Staatsblad* 1937 Nomor 116. Aturan ini merupakan hasil capaian komisi Ter Haar, yang di dalamnya memuat beberapa rekomendasi, di antaranya: 1) Hukum kewarisan Islam belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat. 2) Mencabut kewenangan Lembaga Peradilan Agama atau *Raad* Agama untuk mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara kewarisan yang selanjutnya kewenangan tersebut dialihkan kepada *Landraad*. 3) Pengadilan Agama diposisikan di bawah pengawasan *Landraad*. 4) Putusan Pengadilan Agama tidak dapat dilaksanakan tanpa *executoir verklaring* dari ketua *Landraad* (M. Yahya Harahap, 1999: 270).

Setelah bumi nusantara merdeka dan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, berbagai peraturan lama masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, namun seluruh aturan pemerintahan Belanda yang didasarkan pada teori *receptie* tidak lagi berlaku, hal ini karena ruh dan jiwanya sangat bertentangan dengan UUD 1945. Teori *receptie* wajib *exit* dikarenakan bertentangan dengan Prinsip-prinsip Alquran dan Sunah. Bahkan Hazairin menyebut teori *receptie* dengan sebutan “teori Iblis” (Ichtijanto, 1991: 128). Berdasarkan fakta sejarah yang telah disampaikan di atas, apabila dikaitkan antara kedudukan Hukum Islam dan perkembangan sejarah hukum (*legal history*) Hindia Belanda maka tahapannya dapat dibagi atas dua periode, *pertama*; Periode penerimaan posisi hukum Islam sepenuhnya dalam menetapkan hukum (periode ini dimulai ketika kejayaan kerajan-kerajaan Islam yang ada di nusantara). Pembentukan hukum masa ini memunculkan sebuah teori dengan nama teori *reception in complexu*. *Kedua*; Periode penerimaan hukum Islam oleh masyarakat adat, yang kemudian hukum Islam baru dianggap eksis dan berlaku apabila sesuai dengan ketentuan dalam hukum adat, di masa ini memunculkan sebuah teori yang dikenal dengan teori *receptie*, yang digagas oleh Christian Snouck Hurgronye. Terlepas dari kedua teori tersebut, hukum Islam di zaman Hindia Belanda tetap berlaku, namun hanya dalam bidang-bidang hukum perdata tertentu saja. Misalnya hukum Waris yang pada pertengahan tahun 1937 Masehi, Pemerintah Hindia Belanda memberikan kewenangan dengan *Staatblat* 1937 No. 116 agar Pengadilan Negeri dapat mengatur menyelesaikan perihal kewarisan, dengan argumen bahwa hukum waris Islam belum diterima sepenuhnya oleh hukum Adat/masyarakat adat. Namun, walaupun demikian, Perasdilan Agama tetap merupakan peradilan yang menyelesaikan sengketa perdata perkawinan bagi umat Islam dan berdasarkan hukum Islam.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal II aturan peralihan dinyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku, selama belum dibentuk aturan yang baru. Di samping itu, dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) dikatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat (1) menjamin hak-hak warga negara yang bersifat umum sedangkan Pasal 29 ayat (2) menjamin hak warga negara di bidang agama. Penafsiran sistematis Pasal 27 ayat (1) yang menjamin kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing adalah hubungan *lex general* dan *lex specialis*. Bertolak dari ketentuan peralihan, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, nilai-nilai etika dan hukum Islam berpotensi untuk menjadi hukum Nasional. Persoalan yang terdapat dalam sistem hukum nasional, hukum Islam adalah hukum tidak tertulis seperti halnya hukum adat. Kapanpun itu hukum yang tidak tertulis tidak dapat dijadikan dasar dalam penerapan hukum atau dalam pelaksanaan sistem kenegaraan. Oleh karena itu, keberadaan hukum Islam yang telah ditulis sangat penting dalam sebuah negara, agar tetap dapat dilaksanakan dengan baik dan benar oleh lembaga peradilan. Inilah pentingnya setiap aturan dalam Islam (Hukum Islam/Fikih Islam) perlu dibuat dalam bentuk perundang-undangan agar legal sebagai sistem hukum yang pasti. Berkaitan dengan legalitas hukum Islam di Indonesia dalam bentuk perundang-undangan, akan dijelaskan dalam subbab di bawah ini.

**Legalitas Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Di Indonesia**

Sebagai upaya pembinaan dan pengembangan hukum dalam sistem peradilan di tingkat nasional, hukum Islam telah berusaha memberikan kontribusi yang sangat besar di Indonesia, paling tidak dari segi nilai-nilai dan kandungan jiwa hukum Islam. Pernyataan terhadap kalimat ini diperkuat oleh beberapa argumen yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini terlihat dalam Pasal 2 Undang-undang ini, yang menerangkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Berikutnya dalam pasal 63, diterangkan bahwa, yang dimaksud pengadilan dalam Undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.
2. Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehat rohani, mempunyai kepribadian yang mantap dan mandiri, mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
3. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut merupakan bukti bahwa Peradilan Agama sudah sepatutnya hadir, tumbuh, serta dikembangkan di bumi Nusantara dengan baik dan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, hal ini membuktikan adanya kontribusi umat Islam sebagai umat yang mayoritas dalam upaya penegakan hukum dengan berlandaskan nilai-nilai yang ada dalam agama Islam.
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI), meski tidak terbentuk undang-undang, melainkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam yang telah ada tersebut sangat membantu para hakim dalam menyelesaikan perkara, khususnya yang menjadi wewenang lembaga Peradilan Agama. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 sebagai pengaturan pokok masalah pertanahan di Indonsia. Sebagai pelaksanaannya telah dikeluarkan juga Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1978. Untuk pelaksanaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan maksimal, maka dikeluarkan beberapa peraturan di bawahnya, sebagai berikut:
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi/Setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/ memberhentikan Kepala KUA Kecamatan sebagai PAIW;
6. Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri masing-masing Nomor 1 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1978;
7. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi/Setingkat untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala KUA Kec. sebagai PPAIW;
8. Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D.II/5/Ed/14/1980 tentang Pemakaian Bea Materai dengan lampiran rekaman Surat Direktorat Jenderal Pajak No. S-629/PJ.331/1080 tentang Ketentuan Menteri Keuangan atas tanda-tanda sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
10. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D.II/5/Ed/ll/1981 tentang Petunjuk Pengisian nomor pada formulir Perwakafan Tanah Milik (M. Yasir, 2005: 275).

Hukum Islam berperan sebagai tatanan hukum yang dapat dipedomani dan ditaati oleh mayoritas masyarakat Indonesia, di mana hukum tersebut telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan bagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan hukum nasional, serta menjadi bahan dalam pembinaan dan usaha pengembangannya. Dalam *historis* perjalanan hukum di Indonesia, keberadaan hukum Islam dalam sistem peradilan dan hukum nasional merupakan perjuangan eksistensi yang dilakukan oleh para cendikiawan muslim yang dimulai sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia, yang ada di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, yang selanjutnya juga menegaskan bahwa hukum Islam itu ada dalam hukum nasional Indonesia, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum Islam telah ada dalam berbagai lapangan kehidupan hukum dan pada praktik hukum. Teori eksistensi, dalam kaitannya dengan sistem hukum Islam adalah teori yang menjelaskan hal yang berkaitan dengan adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia, yaitu:

* 1. Eksis, dalam arti hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia;
	2. Eksis, dalam arti kemandiriannya yang dapat diakui, adanya kekuatan dan wibawanya, dan diberi status sebagai hukum nasional;
	3. Eksis, dalam arti hukum nasional dan norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional di Indonesia;
	4. Eksis, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama.

 Jadi, secara eksistensial, posisi hukum Islam dalam sistem peradilan merupakan sub sistem dari hukum nasional. Oleh karena itu, sistem hukum Islam juga mempunyai prospek untuk memberikan sumbangan kerangka pikir Islam dalam rangka pembentukan dan pembaharuan hukum nasional menjadi lebih baik dalam mencapai keadilan yang hakiki. Analiansyah, dalam buku Hukum Pembuktian Dalam Islam menyebutkan bahwa banyak sekali aturan-aturan dan mekanisme pembuktian dalam dalam Islam (baca: Hukum Islam) yang seharusnya diadopsi lebih jauh ke dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagai contoh, dalam Islam tujuan pembuktian dilakukan untuk membuktikan kebenaran materil, baik dalam permasalahan pidana maupun perdata. Artinya hakim mesti aktif dalam membuktikan suatu perkara agar keadilan sesungguhnya dapat terwujud dan hakim tidak hanya membuktikan kebenaran formil semata (Analiansyah: 2018: 346).

Secara sosiologis, kedudukan hukum Islam dalam sistem peradilan di Indonesia telah melibatkan kesadaran keberagaman bagi masyarakat, penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum, baik norma agama maupun norma hukum, selalu sama-sama menuntut ketaatan. Dengan demikian, jelaslah bahwa hubungan antara keduanya sangat erat. Keduanya sama-sama menuntut ketaatan dan kepatuhan dari warga masyarakat. Keduanya harus dikembangkan secara searah, serasi, dan seimbang. Keduanya tidak boleh dibiarkan saling bertentangan. Untuk lebih menjelaskan bagaimana legalitas hukum Islam dalam sistem peradilan di Indonesia, di sini akan disebutkan beberapa perundang-undangan yang dapat memperkokoh hukum Islam dalam sistem peradilan di Indonesia, di antaranya:

1. Undang-undang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53 tambahan lembar negara Republik Indonesia Nomor 3832). Indonesia termasuk negara yang paling banyak jamaah hajinya. Sebab kuota yang ditentukan oleh Arab Saudi adalah 1 persen dari total jumlah penduduk suatu negara. Indonesia berpenduduk sekitar 250 juta, maka kuota haji sekitar 250 ribu jiwa. Agar penyelenggaraan haji bisa berjalan lancar, tidak ada kesulitan, baik di dalam negeri maupun ketika di luar negeri, maka diperlukan manajemen yang baik. Apalagi haji dilaksanakan jauh dari negeri Indonesia, yaitu lebih dari 10.000 mil, melibatkan banyak orang dan departemen, dilaksanakan serentak dengan jutaan manusia dari seluruh dunia dalam satu tempat dan waktu yang sama. Untuk itu, pemerintah harus terlibat langsung dalam penyelenggaraannya, hal itu karena menyangkut nama baik eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendukung upaya penyelenggaraan ibadah haji yang efektif, efisien dan terlaksana dengan sukses, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 224 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sebelum itu, pada masa penjajahan Belanda pernah berlaku perundang-undangan penyelenggaraan haji, yaitu Ordonansi Haji *(Pelgrims Ordonantie Staatsblad)* tahun 1922 Nomor 698 termasuk perubahan dan tambahannya serta *Pelgrims Verodening* tahun 1938 (Suparman Usman, 2001: 187). Undang-undang Penyelenggaraan Ibadah Haji terdiri dari 15 Bab dan 30 Pasal. Secara global isinya sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1-3), Bab II Asas dan Tujuan (Pasal 4-5), Bab III Pengorganisasian (Pasal 6-8), Bab IV Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Pasal-11), Bab V Pendaftaran (Pasal 12-14), Bab VI Pembinaan (Pasal 15), Bab VII Kesehatan (Pasal 16), Bab VIII Keimigrasian (Pasal 17), Bab IX Transportasi (Pasal 18-20), Bab X Barang Bawaan (Pasal 21), Bab XI Akomodasi (Pasal 22), Bab XII Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Pasal 23-24), Bab XIII Penyelenggaraan Ibadah Umrah (Pasal 25-26), Bab XIV Ketentuan Pidana (Pasal 27-28), Bab XV Ketentuan Peralihan (Pasal 29), dan Bab XVI Ketentuan Penutup (Pasal 30).

1. Undang-Undang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885). Negara menjamin kepada warganya untuk melaksanakan ajaran agamanya, melindungi dan memotivasi fakir miskin untuk terus berkembang dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Negara Indonesia sebagaimana diterangkan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29 dan Pasal 34 UUD 1945, oleh karenanya pemerintah perlu membuat perangkat yuridis yang akan mendukung upaya tersebut. Kemudian terbentuklah Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut muncul Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, yang di dalamnya mencantumkan perlunya tiga komponen untuk melaksanakan pengelolaan zakat, yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas. Sebelum berlakunya UU di atas, sejak masa penjajahan Belanda sudah ada perundang-undangan yang berkaitan dengan zakat, yaitu *Bijblad* Nomor 2 tahun 1893 tanggal 4 Agustus 1893 dan *Bijblad* Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905 (Muchsin, Jakarta: 2004). Dalam Peringatan *Nuzulul Qur’an* tahun 1422 H, Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri telah mensosialisasikan Peraturan Pemerintah tentang keringanan 2,5% pajak bagi wajib pajak yang telah membayar zakat melalui Rekening Bank yang ditunjuk oleh Badan Amil Zakat Nasional. Bahkan hal tersebut sudah dilaksanakan di Dirjen Pajak. Undang-undang Pengelolaan Zakat memiliki 10 Bab dan 25 pasal. Secara global isinya adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1-3), Bab II Asas-asas dan Tujuan (Pasal 4-5), Bab III Organisasi Pengelolaan Zakat (Pasal 6-10), Bab IV Pengumpulan Zakat (Pasal 11-15), Bab V Pendayagunaan Zakat (Pasal 16-7), Bab VI Pengawasan (Pasal VII Sanksi (Pasal 21), Bab VIII Ketentuan-ketentuan Lain (Pasal 22-23), Bab IX Ketentuan Peralihan (Pasal 24), Bab X (Pasal 25).

1. Undang-Undang Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disahkan dan diundangkan oleh negara di wilayah Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159). Sebenarnya di Indonesia sudah ada beberapa Peraturan Perundang-undangan tentang wakaf, antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 itu hanya mengatur tentang wakaf sosial (wakaf umum) di atas tanah milik seseorang atau badan hukum. Tanah yang diwakafkan dalam Peraturan Pemerintah itu dibatasi hanya tanah milik saja, sedangkan hak-hak atas tanah lainnya seperti hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai tidak diatur. Di samping itu benda-benda lain seperti uang, saham dan lain-lain juga belum diatur dalam Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, pengembangan praktik wakaf di Indonesia menjadi tersendat-sendat. Apabila dikomparasikan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf ini terdapat beberapa poin dan hal baru yang penting. Beberapa di antaranya; 1) masalah *nazhir*, 2) harta benda yang diwakafkan *(mauquf bih),* dan 3) peruntukan harta wakaf *(mauquf ‘alaih),* 4) serta pentingnya pembentukan Badan Wakaf Indonesia. Berkenaan dengan masalah *nazhir*, karena dalam undang-undang ini yang dikelola tidak hanya benda tidak bergerak yang selama ini sudah lazim dilaksanakan di Indonesia, tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain, maka nazhirnya pun dituntut mampu untuk mengelola benda-benda tersebut.

Undang-undang ini menyebutkan bahwa, harta benda wakaf tidak dibatasi pada benda tidak bergerak saja tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan dalam undang-undang ini, wakaf uang diatur dalam bagian tersendiri. Dalam Pasal 28 undang-undang ini dijelaskan bahwa wewenang: a) melakukan pembinaan terhadap *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; b) melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; c) memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; d) memberhentikan dan mengganti nazhir; e) memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; f) memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Dalam pasal yang sama ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu.

Dilihat dari tugas dan wewenang BWI dalam undang-undang ini nampak bahwa BWI mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana disyariatkannya wakaf. Untuk itu orang-orang yang berada di BWI nantinya mesti orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing sesuai dengan yang dibutuhkan oleh badan tersebut. Satu poin yang penting dipahami dari undang-undang ini yaitu, peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial saja, tetapi juga diarahkan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu dapat memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syari’ah (Farida Prihantini, 2005: 135). Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf terdiri dari XI Bab dan 71 pasal, Bab I Ketentuan Umum (1 pasal), Bab II Dasar-dasar Wakaf (30 pasal), Bab III Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf (8 pasal), Bab IV Perubahan Status Harta Benda Wakaf (2 pasal), Bab V Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf (5 pasal), Bab VI Badan Wakaf Indonesia (15 pasal), Bab VII Penyelesaian Sengketa (1 pasal), Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan (4 pasal), Bab IX Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif (2 pasal), Bab X Ketentuan Peralihan (2 pasal), Bab XI Penutup (1 pasal).

1. Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan di Aceh

Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Aceh disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893). Memasuki era reformasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat terbuka luas. Pemerintah pun sangat responsif terhadap aspirasi masyarakat kehidupan demokrasi berjalan dinamis. Aspirasi rakyat Aceh yang selama Orde Baru tidak tersalurkan, kali ini mendapat respon yang luar biasa dari Pemerintah. Kehidupan rakyat Aceh yang religius, menjunjung tinggi adat, dan telah menempatkan ulama pada peran yang sangat terhormat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilestarikan dan dikembangkan. Untuk itu, akhirnya pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan keistimewaan yang dimiliki rakyat Aceh sebagaimana tersebut di atas dengan munculnya Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.UU Nomor 44 tahun 1999 terdiri dari 5 Bab dan 13 pasal. Secara garis besar isinya sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1), Bab II Kewenangan (Pasal 2), Bab III Penyelenggaraan Keistimewaan (Pasal 3 – 11), Bab IV Ketentuan Peralihan (Pasal 12), Bab V Ketentuan Penutup (Pasal 13).

1. Undang-Undang Otonomi Khusus di Aceh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh, sebagai Provinsi Aceh disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134). Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dalam Undang-undang. Seiring dengan munculnya era reformasi serta aspirasi rakyat Aceh, Pemerintah memberikan otonom khusus. Sehubungan dengan itu ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Aceh. Melihat karakter sosial dan masyarakat Aceh dengan budaya Islam yang kuat, dan telah memberikan semangat juang yang tinggi pada masa perjuangan memperebutkan kemerdekaan negara Indonesia. Maka seiring dengan munculnya era reformasi serta aspirasi rakyat Aceh. Pemerintah memberikan otonomi khusus. Sehubungan dengan itu ditetapkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tersebut terdiri dari 14 Bab yang terinci dalam 34 pasal. Adapun secara global isinya sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1), Bab II Susunan dan Kedudukan Provinsi Aceh (Pasal 2), Bab III KewenanganProvinsi Aceh (Pasal 3), Bab IV Keuangan Provinsi Aceh Nanggroe Darussalam (Pasal 4-7), Bab V Lambang termasuk Alam di Provinsi Aceh (Pasal 8), Bab VI Lembaga Legislatif Provinsi Aceh (Pasal 9), Bab VII Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe sebagai Penyelenggara Adat, Budaya, dan Pemersatu Masyarakat (Pasal 10), Bab VIII Badan Eksekutif Provinsi Aceh (Pasal 11-16), Bab IX Pemilih dan Hak Pemilik (Pasal 17-20), Bab X Kepolisian Daerah Provinsi Aceh (Pasal 21-23), Bab XI Kejaksanaan Provinsi Aceh (Pasal 24), Bab XII Mahkamah Syari’ah Provinsi Aceh (Pasal 25-26), Bab XIII Ketentuan Peralihan (Pasal 27-30), dan Bab XIV (Pasal 31-34).

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh, salah satunya dalam bidang hukum, maka telah disahkan Qanun (Perda) Nomor 13 tahun 2003 tentang Judi, Nomor 14 tahun Minuman Keras, Nomor 15 tahun 2003 tentang Hal Mesum dan telah diterapkan Hukuman Cambuk yang selanjutnya di atur lebih lanjut dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang memuat setidaknya sepuluh macam jarimah yang sudah dapat diadili di dalam peradilan Islam di Aceh atau sering disebut Mahkamah Syar’iyah.

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pada tanggal 28 Februari 2006, UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diamandemen melalui UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 22). Perubahan tersebut dilakukan karena UU Nomor 7 tahun 1989 tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD 1945. Sesuai amanat konstitusi Pasal 24 ayat (2), bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di Mahkamah Agung bersama peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Begitu juga ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa badan peradilan yang berada di Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu berlaku kebijakan satu atap. Sejak tahun 2004, Peradilan Agama berpindah induk dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Wahyu Widiana, yang tadinya bertugas sebagai direktur peradilan Islam di departemen Agama ditarik ke Mahkamah Agung dan menduduki Dirjen Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 secara tegas telah mengatur pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari semua lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung. Dengan demikian organisasi, administrasi, finansial badan peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang sebelumnya berada di bawah Departemen Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 menegaskan adanya pengadilan khusus yang dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan dengan undang-undang. Oleh karena itu, keberadaan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yaitu Peradilan Syari’ah Islam (Mahkamah Syar’iyah) di Aceh. Kewenangan Peradilan Agama yang semula bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Kewarisan, wasiat dan hibah, c. Waqaf dan shadaqah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kewenangannya diperluas dalam bidang ekonomi syari’ah meliputi: Bank Syari’ah, Asuaransi, Asuransi Syari’ah, Reasuransi Syari’ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari’ah, Sekuritas Syari’ah, Pengadilan Syari’ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syari’ah, Bisnis Syari’ah dan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah.

Dalam beberapa tahun belakangan ini perkembangan bidang-bidang ekonomi syari’ah memang pesat, inilah yang akan menjadi problem ke depan. Transaksi bisnis syari’ah bukan saja dilakukan oleh orang yang beragama Islam, tetapi juga sangat mungkin antara orang Islam dan bukan Islam. Problemnya, apakah Peradilan Agama berwenang menangani sengketa Syari’ah antara orang Islam dengan yang bukan Islam. Problem semacam ini juga ditemukan dalam waris beda agama. Oleh karena itu dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 berlaku asas *Choise of law* (pilihan hukum), yakni dalam bidang kewarisan, para pihak yang beragama Islam sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan. Ketentuan ini dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tidak berlaku lagi. Sehingga orang Islam yang berperkara sesama orang Islam dalam bidang kewarisan menjadi wewenang Peradilan Agama.

Kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa dan memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur Pasal 49, apabila subjek sengketa orang-orang yang beragama Islam. Hal ini untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan ke Pengadilan Agama. Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan menjadi subjek bersengketa di Peradilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan yang di lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di peradilan negeri terhadap objek sengketa di Pengadilan Agama. Dalam hal objek sengketa yang diajukan keberatannya, Peradilan Agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.

Tambahan lain tentang kewenangan Peradilan Agama adalah bahwa Pengadilan Agama memberikan *iṡbat* kesaksian *rukyat al-ḥilal* dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, karena selama ini Pengadilan Agama memberikan penetapan (*iṡbat*) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama juga dapat memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Perkembangan kewenangan tersebut terkait erat dengan kesiapan aparat, termasuk hakim dan panitera. Pemahaman hakim tentang ekonomi syari’ah mutlak diperlukan. Oleh karena hadirnya Undang-U ndang Nomor 3 tahun 2006 diharapkan dapat memberikan inspirasi para penegak hukum di lingkungan Peradilan Agama untuk lebih meningkatkan kinerja dan kualitas sumber dayanya dalam rangka memberikan pelayanan publik di bidang hukum secara optimal. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah eksistensi Peradilan Agama yang telah mendapat pengakuan secara konstitusional. Dengan masuknya Peradilan Agama ke dalam UUD 1945, tidak akan ada perdebatan lagi mengenai kehadiran peradilan agama dalam sistem kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**KESIMPULAN**

Dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan terhadap legalitas hukum Islam dalam Sistem Peradilan yang ada di Indonesia, yaitu keberadaan beberapa legalitas hukum Islam yang telah menjadi hukum positif dan dijadikan acuan dalam Sistem Peradilan di Indonesia, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53 tambahan lembar negara Republik Indonesia Nomor 3832). 2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885). 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159). 4) Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Aceh disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893). 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Aceh disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134). 6) Walaupun baru dalam Draf RUU Perbankan Syariah, tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menguatkan kedudukan hukum Islam seperti pada pasal 1, 6, 7, 8, 11 dan 13. pasal- pasal tersebut menjelaskan tentang *dual system* perbankan (konvensional dan syariah). Pada tanggal 28 Februari 2006, UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diamandemen melalui UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 22).

**DAFTAR PUSTAKA**

A. Syalabi. (1997). *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jilid III. Jakarta: al-Husna Zikra.

A. Hasjmy. (1995). *Sejarah Kebudayaan Islam*.Jakarta: Bulan Bintang.

Al-Mawardiy. (19730. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halabiy.

Amir Lutfi. (1991). *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan.* Pekanbaru: Susqa Press.

Amir Syarifuddin. (1992). *Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Analiansyah. (2018). *Hukum Pembuktian Dalam Islam: Penelusuran Pemikiran Jalaluddin at-Tarusani dalam Kitab Safinat al-Hukkam fi Takhlish al-Khassani*.Banda Aceh: Sahifah.

AS. Honrby. (1986). *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English.* Britain: Oxford University Press.

Bahi Abdul Mu‘in. (t.th). *Tarikh al-*Qadi *fi al-Islam*. t.tmp: t.t.

Dedi Supriyadi. (2008). *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka setia.

Farida Prihantini, dkk. (2005). *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*.Jakarta: Papan Sinar Sinanti & FHUI.

Hasbi as-Shiddiqi. (1964). *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Bandung: al-Ma‘arif.

Ibrahim Hasan. (t.th). *Tarikh Islam al-Siyasiy.* Jilid I, t.pt: t.tmp.

Ichtijanto. (1991). *“Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia”, dalam, Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: Rosdakarya.

Joseph Schacht. (1964). *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: University Press.

M. Yahya Harahap. (1999). *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: “Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam”, dalam, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos.

Muchsin. (2004). *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*.Jakarta: STIH Iblam.

M. Yasir. (2005). “Pelaksanaan Perwakafan di Indonesia, Permasalahan dan Pemecahannya”. *Jurnal Ahkam*. No. 16/VII.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy. (1993). *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Muhammad Nasir. (1988). *Metode Research*. Jakarta: Ghalla Indonesia.

Muhammad Yusuf Musa. (t.th). *Tarikh al-Fikh al- Islamiy*. Kuwait: Maktabah al-Sundus.

Muḥammad bin Ismá‘il al-Kaḥlání. (t.th). *Subul as-Salám*. Juz. IV. Bandung: Maktabah Riḥlán.

Salam Madkur. (1964). *Al-Qaẓa’ fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah.

Sayuti Thalib. (1985). *Receptie a Contrario*. Jakarta: Bina Aksara.

Suparman Usman. (2001). *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Gaya Mediapratama.

Supomo dan Djoko Sutowo. (1955). *Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848.* Jakarta: Djambatan.